

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MENGUPAH BURUH  
TANI KEBUN SERAI WANGI BUMDES USAHA JAYA BERSAMA  
(Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar  
Kiri Hulu Kabupaten Kampar)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH:**

**HAFNAYATI**  
**NIM. 11722203043**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1442 H/ 2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Buruh Tani Kebun Serai Wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)”*.

Nama : Hafnayati  
 NIM : 11722203043  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Pembimbing Skripsi

  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**  
**NIP. 196507041994021101**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Buruh Tani Kebun Serai Wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)**, yang ditulis Oleh :

Nama : **Hafnayati**  
 NIM : 11722203043  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Kamis / 01 Juli 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Drs. Zainal Arifin, MA**

Sekretaris  
**Haniah Lubis, ME.Sy**

Penguji I  
**Dr. Johari, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. M.Ihsan, M.Ag**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Zulkifli, M.Ag**

**NIP. 19741006 200501 1 005**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Hafnayati, (2021): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Buruh Tani Kebun Serai Wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang pelaksanaan akad upah-mengupah di kebun serai wangi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Usaha Jaya Bersama. Dalam akad upah mengupah ini hanya dilakukan berdasarkan akad lisan, sehingga memberi peluang buruh tani pemanen daun serai wangi untuk tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan upah mengupah antara buruh tani dengan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah mengupah antara buruh tani dengan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Populasi dari penelitian adalah 32 orang, karena jumlah populasi yang sedikit yaitu 32 orang, maka semua populasi dijadikan sampel dengan teknik *total sampling*. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode *deskriptif kualitatif* yakni setelah semua data telah berhasil peneliti kumpulkan, maka peneliti menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan upah mengupah antara buruh tani dengan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar menggunakan akad perjanjian secara lisan (saling percaya). Akibatnya hak dan kewajiban kedua belah pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, dikarenakan adanya pemanen daun serai wangi yang menyimpang dari perjanjian yang disepakati.

Kemudian pelaksanaan upah mengupah antara buruh tani dengan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi rukun dan syaratnya dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya perlu disempurnakan lagi, karna masih terdapat penyimpangan yang dilakukan buruh tani. Penyimpangan tersebut seperti meninggalkan daun serai wangi yang seharusnya dipanen, kemudian tidak datang tepat waktu dalam bekerja.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syri'ah dan Hukum UIN Suska Riau yakni dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Buruh Tani Kebun Serai Wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)”. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat-Nya kearah yang benar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfa'at bagi pembacanya. Amin Ya Robbal 'Alamin. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang takterhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Ayahanda Darimin dan Ibunda Yusri yang telah menjadi motivasi, dan senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus memberikan bantuan moril maupun materi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian kepada Abang-abang juga Kakak saya Mukhsin Ali, S.Pd, Hafniyati, S.Pd, Damsir Ali, SE, Muhammad Syabalni, serta adik-adik saya Nur Hafita dan Salsabella Ramadhani yang turut mendoakan dan senantiasa memmberikan semangat dan dukungan terhadap penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta WR I, II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
4. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
5. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi syariah.
6. Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
7. Bapak Dr. Amrul Muzan, S.H.I., MA selaku Penasehat Akademis yang selalu sabar memberi nasehat motivasi kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah ikut turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
  9. Pihak-pihak kantor Desa Pangkalan Kapas beserta pihak-pihak pengelola Bumdes Usaha Jaya Bersama yang banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti.
  10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah khususnya angkatan 2017 semoga silaturahmi kita tetap berlanjut.
  11. Kepada sahabat penulis Asmita Nauli, Nisrin Afrinasti, Sarnisah Hakim, Hanifa Rumaiza, Desi Yuliana Sari yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu
- Atas kritik dan saranya penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 15 April 2021

Penulis

**HAFNAYATI**  
**NIM.11722203043**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II     GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Desa Pangkalan Kapas .....	17
B. Demografis .....	21
C. Keadaan Sosial .....	22
D. Keadaan Ekonomi .....	24
E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	24
F. Sejarah Bumdes Usaha Jaya Bersama .....	25
G. Visi dan Misi Bumdes Usaha Jaya Bersama .....	26
H. Struktur Organisasi BUMDES Usaha Jaya Bersama .....	27
<b>BAB III    LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Sewa-Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	28
B. Dasar Hukum Sewa-Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	30
C. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	32
D. Macam-macam Sewa-Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	40
E. Pendapat Ulama mengenai Sewa-Menyewa ( <i>ijarah</i> ) .....	49
F. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i> .....	52



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Upah-mengupah Antara Buruh Tani dan Pengelola Kebun Serai Wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar .....	52
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Mengupah Antara Buruh Tani Dan Pengelola Serai Wangi Di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar .....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Batas Wilayah .....	22
Tabel II.2	Jumlah Penduduk .....	22
Tabel II.3	Tingkat Pendidikan .....	23
Tabel II.4	Mata Pencaharian .....	23
Tabel II.5	Prasarana Desa .....	24
Tabel II.6	Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa .....	27
Tabel IV. 1	Jawaban Responden Mengenai Bentuk Kerjasama Yang Dilakukan .....	55
Tabel IV. 2	Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Tentang Rukun dan Syarat Upah-Mengupah .....	56
Tabel IV. 3	Jawaban Responden Mengenai Bentuk Perjanjian yang Dilakukan .....	56
Tabel IV.4	Jawaban Pemanen Mengenai Kedisiplinan Datang Ke Kebun Serai .....	57
Tabel IV.5	Jawaban Pemanen Mengenai Pernah Tidaknya Daun Serai Wangi Tertinggal Ketika Memanen .....	58
Tabel IV.6	Jawaban Pemanen Mengenai Tindakan Yang Dilakukan Apabila Ada Daun Serai Wangi Yang Masih Belum Dipotong .....	59
Tabel IV.7	Jawaban Pemanen Mengenai Jumlah Daun Serai Yang Dipanen Sebanyak 2 Katel/Hari .....	60
Tabel IV.8	Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Pengelola Kebun Serai Tentang Daun Serai Yang Tertinggal .....	61
Tabel IV.9	Jawaban Responden Mengenai Adanya Teguran Pengelolaan Kebun .....	62
Tabel IV.10	Jawaban Responden Mengenai jumlah upah yang anda terima per hari .....	63

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ruang lingkup kehidupan manusia di dunia ini pada dasarnya berbentuk dua macam hubungan yakni hubungan manusia kepada Allah SWT dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Hubungan antara individu dengan *Rabb*-nya diatur dalam fiqh ibadah yang menjelaskan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah SWT. Sedangkan untuk hubungan manusia dengan manusia lain diatur dalam fiqh muamalah.<sup>1</sup>

Muamalah secara bahasa sama dengan *fa'ala, yufa 'ilu, al-mufa'alah* yang berarti bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Secara istilah muamalah terbagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>2</sup>

Adapun pengertian fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), Ed 1, cet. ke- 2, h. 6.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1-3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah barang titipan, dan pesanan.<sup>3</sup>

Dalam ekonomi Islam manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama dalam bermuamalah yang mencakup etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat dan persaudaraan sesama manusia untuk menjalin kerjasama, tolong-menolong dan menjauhkan sikap iri, dengki, dan dendam.<sup>4</sup>

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah SWT, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk kerjasama yaitu kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa atau tenaga yang disebut sebagai buruh atau pekerja, dipihak lain menyediakan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak buruh mendapatkan upah dari majikan atau penyedia pekerjaan. Kerjasama ini disebut dalam literature fiqh dengan upah mengupah

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Ed. 1, Cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 2.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 50.

<sup>5</sup> Suhrawardi K.Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, Ed 1, Cet ke- 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 4.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau *ijarah 'ala al-a'mal*.<sup>6</sup> Upah mengupah merupakan salah satu ruang lingkup fiqh muamalah yaitu pada *ijarah*, yakni *ijarah* atas pekerjaan.

*Ijarah* secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya'jiru* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan.<sup>7</sup> *Al-Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.<sup>8</sup> Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.<sup>9</sup>

*Al-Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan *ijma'* Ulama.<sup>10</sup> Dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan bolehnya memberikan imbalan (upah) kepada orang lain yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Thalaq ayat 6:


 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.” (QS. At-Thala [65] : 6)

<sup>6</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 133.

<sup>7</sup> Imam Mustofa, *Op.Cit*, h. 101.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke- 2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.

228.

<sup>9</sup> Mardani, *Op.Cit*, h. 70

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

Kemudian ditegaskan pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang memberikan upah kepada orang yang memberikan jasanya atau orang yang diperjakan.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”. (H.R. Ibnu Majah)<sup>11</sup>

Tujuan disyariatkan *al-Ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-Ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>12</sup>

Akad *Ijarah* ada dua macam, yaitu *Ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut.<sup>13</sup>

Secara universal praktek pengupahan hendaknya memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu buruh maupun majikan. Bentuk dari keadilan itu berupa keadilan dalam jam kerja, keadilan dalam porsi kerja, keadilan dalam pelaksanaan kerja dan keadilan dalam jumlah gaji atau upah yang diterima.

<sup>11</sup> Abi Bakar Ahmad bin Husain bin al Baihaqi, *Sunna Qubra*, Juz VI, (Beirut: Darul Kitab, Tt), h. 198

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, h. 278.

<sup>13</sup> Imam Mustofa, *Op.Cit*, h. 102.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya kejelasan dan terperinci ketentuan-ketentuan dalam hal konsep keadilan dalam pengupahan tersebut maka diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Pihak pekerja disatu sisi wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya atau tanggung jawabnya sebagai buruh dan disisi lain berhak mendapatkan imbalan (upah) sesuai dengan pekerjaannya.

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat akan ditetapkan melalui akad negosiasi antara buruh dan majikan untuk menentukan berapa nominal upah yang akan diterima, serta kejelasan sistem kerja yang akan menjadi tugas buruh.

Dalam pelaksanaan dilapangan banyak sekali buruh tani yang berkemungkinan melakukan kelalaian dalam bekerja atau mengingkari perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama. Sistem pelaksanaan kewajiban kerjasama yang kurang tepat atau kurang sesuai dengan aturan yang ditetapkan antara buruh dan perusahaan sehingga memunculkan berbagai permasalahan. Seperti, ketidakadilan yang dirasakan oleh perusahaan terhadap kinerja buruh yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal.

Praktik sewa tenaga atau jasa (pengupahan) sudah sangat lumrah dilakukan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Berkaitan dengan hal ini di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani yang menyewakan jasanya seperti dalam pembersihan ladang gambir dan sebagai buruh tani pemanen daun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pangkalan Kapas. Adapun pekerjaan yang disediakan oleh pengelola kepada buruh tani yaitu sebagai buruh pemotong/pemanen daun serai wangi.

Masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani pemanen serai wangi adalah mereka yang tidak memiliki mata pencarian yang tetap atau mereka yang bekerja sebagai penyedap karet di samping itu juga bekerja sebagai buruh. Dalam memperkerjakan buruh tani pengelola BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas menetapkan beberapa kewajiban (tugas) yang harus dilakukan oleh buruh pemanen serai wangi yaitu berupa wajib memanen daun serai wangi sebanyak 2 katel/hari. Penetapan kewajiban (tugas) ini dilakukan agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan karna tidak sesuai kewajiban (tugas) buruh dengan hak yang diterima. Pihak pengelola BUMDES menetapkan kewajiban dan hak buruh dengan perjanjian kerjasama secara lisan saja atau tanpa adanya perjanjian tertulis karena pengelola mempekerjakan buruh berdasarkan kepercayaan.

Serai wangi milik BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas dipanen 1 kali dalam sebulan. Pengelola kebun serai wangi dan buruh tani pemotong daun serai wangi melakukan kesepakatan kerjasama setelah pengelola kebun serai wangi menjelaskan tentang aturan dalam memotong daun serai wangi, menyebutkan waktu jam kerja, serta menjelaskan upah yang diterima buruh tani dalam 1 hari kerja. Pengelola juga memfasilitasi buruh tani dalam bekerja berupa alat dalam memotong daun serai wangi kemudian menyediakan *snack* untuk buruh tani pemanen daun serai wangi. Setelah itu, maka pemanen dapat melaksanakan tugasnya.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Sumarno, Kepala Unit Kebun Serai Wangi BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas. *Wawancara Pribadi*, 15 September 2020





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Namun pengelola BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas mengeluh akan pekerjaan buruh pemanen serai wangi yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Buruh tani pemanen daun serai wangi tidak mengerjakan pekerjaan yang menjadi tugasnya atau tanggung jawabnya sebagai buruh, sehingga mereka tidak dapat memanen daun serai wangi sebanyak 2 katel per hari. Ketidaksesuaian ini dirasakan oleh pengelola bisa menyebabkan meruginya BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas. Pekerjaan yang dilakukan oleh buruh berbeda dengan perjanjian yang telah disepakati sedangkan upah yang diterima tetap sama dengan yang disepakati.

Dari uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Buruh Tani Kebun Serai Wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)”**

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terjadi pelebaran atau perluasan masalah dalam penulisan yang diangkat, maka peneliti memfokuskan untuk meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap upah mengupah buruh tani kebun serai wangi BUMDES Usaha Jaya Bersama di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Penelitian pada skripsi ini dilakukan penulis pada tanggal 15 September 2020 sampai tanggal 20 Maret 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan upah mengupah antara buruh tani dengan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah mengupah antara buruh tani dengan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menegetahui pelaksanaan upah mengupah anta buruh tani dengan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan upah mengupah antara buruh tani dengan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai sumbang pemikiran pada masyarakat Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pelaksanaan upah mengupah antara buruh tani dengan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.
- c. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Bermanfaat bagi kalangan pendidikan dan akademisi untuk menambah referensi, informasi dan wawasan teoritis untuk merangsang pihak lain yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

### E. Metode Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar yang melakukan pelaksanaan upah mengupah antara buruh tani dengan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan.

#### 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah para burh tani pemanen daun serai wangi dan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Objek penelitian adalah pelaksanaan upah mengupah antara buruh tani dengan pengelola kebun serai wangi BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

### 3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari subjek dan atau objek yang akan menjadi sasaran penelitian.<sup>15</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah para pekerja buruh tani pemotong daun serai wangi berjumlah 27 orang dan pengelola BUMDES Usaha Jaya Bersama yang berjumlah 5 orang.

Sampel adalah bagian yang memberikan gambaran secara umum dari populasi.<sup>16</sup> Karena jumlah populasi yang sedikit yaitu 32 orang, maka semua populasi dijadikan sampel dengan teknik *total sampling*.

### 4. Jenis Penelitian dan Sumber Data

#### a. Jenis Penelitian

Di tinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>17</sup>

#### b. Sumber Data

##### 1) Data Primer

Data Primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Data primer harus secara langsung kita ambil dari sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan

<sup>15</sup> Slamet Riyanto, Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 11.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 12

<sup>17</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grafindo, 2008), h. 2-3



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang kita jadikan responden dalam penelitian kita.<sup>18</sup> Data primer peneliti peroleh langsung dari buruh tani serai wangi dan pengelola kebun serai wangi BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas.

#### 2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder dapat kita peroleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, dan kantor-kantor pemerintahan.<sup>19</sup>

#### 3) Data Tersier

Data Tersier atau bahan penunjang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Misalnya: Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologis. Dua di antara yang

<sup>18</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 123-124.

<sup>19</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>20</sup> Melakukan pengamatan dan peninjauan langsung mengenai pelaksanaan upah mengupah antara buruh tani dan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

## b. Wawancara

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>21</sup>

Data yang diperoleh melalui wawancara yang mendalam (*indepth*) dengan menggunakan pertanyaan *open-ended*. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan.<sup>22</sup>

## c. Angket

Angket ialah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. ke-14, h. 203.

<sup>21</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. ke-4, h. 372.

<sup>22</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pt Grasindo, 2010), h.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Menurut Zainal Arifin adalah instrumen penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menjaring data dan informasi yang harus dijawab responden secara bebas sesuai dengan pendapatnya.<sup>23</sup> Responden yang dituju yaitu sebanyak 32 orang terdiri dari pengelola BUMDES Usaha Jaya Bersama dan buruh tani pemanen daun serai wangi

## d. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>24</sup>

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>25</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara *deskriptif kualitatif* yakni setelah semua data berhasil peneliti kumpulkan, maka peneliti menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan

<sup>23</sup> Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Methode*, Cet. Ke-1, (Kuningan: Hidayatl Quran Kuningan, 2019), h. 75.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 77.

<sup>25</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Cet. ke-1, (Depok: Rajawali Pers, 2017). h.

akhirnya. Data yang dikumpulkan bersifat *deskriptif* dalam bentuk kata-kata atau gambar.<sup>26</sup>

#### 7. Metode Penulisan

- a. *Deduktif*, yaitu analisis data berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus.<sup>27</sup>
- b. *Induktif*, yaitu analisis data berangkat dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan atau generalisasi yang bersifat umum.<sup>28</sup>
- c. *Deskriptif*, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>29</sup>

### F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menulis dan menyelesaikan penelitian ini serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan dari penelitian ini, maka susunlah sistematika penulisan kedalam lima bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang berisi uraian secara global dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas, di dalamnya terdiri

<sup>26</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), h. 84.

<sup>27</sup> Saifudin dkk, *Strategi dan Teknik Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), Cet. ke-1, h. 33.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Fenti Hikmawati, *Op.Cit*, h. 88.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi profil Desa Pangkalan Kapas yang terdiri dari: demografi, keadaan sosial, keadaan ekonomi, struktur organisasi pemerintahan dan sejarah singkat Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Sejarah singkat BUMDES, visi dan misi, serta struktur organisasi BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

## **BAB III LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian Akad Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Macam-Macam Ijarah, Pendapat Para Ulama Tentang Ijarah serta Berakhirnya Akad Ijarah.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membahas secara terperinci tentang pelaksanaan praktek upah mengupah antara buruh tani serai wangi dan pengelola kebun serai wangi BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dan Tinjauan Hukum Islam pelaksanaan praktek upah mengupah buruh tani serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa

Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran dari penulis.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Desa Pangkalan Kapas

Pangkalan Kapas adalah sebuah desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat dengan luas wilayah  $\pm$  5075 Ha. Penduduk dengan etnis 98 % Suku Melayu Kampar Kiri dan 2 % Suku Minang. Wilayah Desa Pangkalan Kapas berada di tepi aliran sungai Batang Kapas dengan Sungai Batang Bio, desa ini merupakan daerah terisolir dimana jalur transportasi masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok melalui dua jalur :

1. Dusun Pangkalan Kapas dan Dusun Batang Kapas untuk membeli kebutuhan pokok melalui transportasi sungai menggunakan sampan/mesin Robin menuju ibu kecamatan/Gema dengan jarak tempuh 5-6 jam perjalanan.
2. Dusun Kampung Dalam dan Dusun Suka menanti untuk membeli kebutuhan pokok melalui transportasi darat yaitu jalan tanah yang melewati perbukitan terjal menuju ibu kecamatan Kampar Kiri/Lipat kain dengan jarak tempuh  $\pm$  75 Km lama perjalanan 6-7 jam, atau ke Payahkumbuh Provinsi Sumatera Barat dengan jarak tempuh  $\pm$  30 Km lama perjalanan 3-4 Jam.

Berdasarkan sejarah Desa Pangkalan Kapas diperkirakan sudah ada dari tahun 1925 ini ditandai dengan adanya pemakaman keramat Bukit Kocik di Dusun Batang Kapas. Menurut keterangan tokoh masyarakat jauh sebelum



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemerdekaan sudah ada pemukiman tersebut. Adapun asal mula penduduk yang pertama kali menepati daerah ini adalah dua orang datuk dari keturunan kerajaan Pagaruyung/Sumatera Barat, yakni: Datuk Rajo Adil dan Datuk Sirah Manggau dari Luak Lima Puluh, diantaranya ada yang membawa biji kapas. Sesampai di sungai Batang Bio, kedua Orang Datuk tersebut sepakat untuk berpisah jalan, Datuk Sirah Manggau turun ke hulu air Batang Kapas lalu membuka lahan untuk dijadikan kampung tepatnya di wilayah Desa Lubuk Bigau sekarang lalu menanam biji kapas yang dibawahnya.

Sedangkan Datuk Rajo Adil turun ke Sungai Bio juga membuka lahan untuk dijadikan kampung tepatnya di Pangkalan Tuo. Pada suatu saat hilir lah datuk Rajo Adil menggunakan rakit kayu sebagai sampan sesampai di muara pertemuan sungai Batang Kapas jumpalah puntung api yang diikatkan kapas karna penasaran lalu menelusuri sungai Batang Kapas sesampai di sungai Lompatan jumpalah Datuk Sirah Manggau yang sedang melompat dari batu satu ke batu lain untuk melepaskan puntung kayu api yang diikatkan kapas. Keterangan ini kami dapat dari tokoh Masyarakat Pangkalan Kapas, Datuk Mangkuto Suwar dan Datuk Sarkawi, menurut informasi Datuk Rajo Manggau melompat dari batu satu ke batu lain sebelah kanan anak Sungai sedangkan Datuk Rajo Adil melompat dari batu satu ke batu lain sebelah kiri anak Sungai. Makanya Hutan yang ada di Kenegerian Pangkalan Kapas yang Punya Wilayah hanya dua Orang Datuk yakni:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Datuk Rajo Adil yang sekarang dikenal Suku Datuk Jalano punya hutan wilayah disebelah kiri sungai Batang Bio.
2. Datuk Sirah Manggau sekarang dikenal Suku Datuk Manggun punya hutan wilayah disebelah kanan sungai Batang Kapas.

Akhir cerita kedua orang Datuk hilirlah ke muara sungai Batang Kapas sesampai dimuara sungai Batang Kapas lalu berhenti untuk beristirahat dan akhirnya sepakat membuka lahan untuk dijadikan kampung sehingga kampung tersebut dinamai dengan Pangkalan Kapas. Kata Pangkalan yang bermakna: *Persinggahan* sedangkan Kapas bermakna: *pertanda sudah ada perkampungan di hulu sungai batang kapas* yang sekarang sudah menjadi Desa Lubuk Bigau. Desa Pangkalan Kapas adalah bagian dari wilayah kerajaan Gunung Sahilan yang pusat pemerintahan dibawah Kehalifahan Ludai, yang wilayah kekuasaanya meliputi:

1. Iku koto : Kenegerian Koto Lamo.
2. Kapalo Koto : Kenegerian Pangkalan Kapas.

Pada sekitar tahun 1970 sistem kerajaan dihapuskan serta pada tahun 1978 Desa Pangkalan Kapas memisahkan dari Khalifahan Ludai lalu membuat desa persiapan yang dinamakan Desa Muda. Pada awal berdiri Desa Muda kepala desa masih dijabat oleh Wali Kampung M. Sabar kemudian Desa Muda terus berkembang dengan pesat. Adapun awal nya wilayah kenegerian

Pangkalan Kapas meliputi :

1. Dusun Pangkalan Kapas
2. Dusun Kebuntinggi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Dusun Selasung
4. Dusun Lubuk Bigau
5. Dusun Kampung Dalam

Pada awal mendirikan Kenegarian Pangkalan Kapas terjadi krisis kepercayaan kepada Wali Kampung, dimana awalnya masyarakat hidup dalam penuh kerukunan dan kekeluargaan berubah menjadi konflik antar kelompok, karna Ibu Kedesaan tidak sesuai dengan keinginan semula mendirikan desa yang Ibu Kedesannya berkedudukan di Pangkalan Kapas berubah Ibu Kedesaan di Kebuntinggi. Setelah Kebuntinggi menjadi Desa para tokoh masyarakat yang ada di Pangkalan Kapas mengusulkan desa persiapan pada tahun 1978 akhirnya kenegerian Pangkalan Kapas resmi menjadi desa deperitif yaitu Desa Pangkalan Kapas. Adapun kepala desa pertama dijabat oleh M. Kasim (tahun 1978-1985) dan Sekdes Guru Ramaini. Pada tahun 1980 terjadi pergantian Sekdes kepada Darmansi namun pada tahun 1985 M.Kasim mengundurkan diri sebagai kepala desa dan diganti oleh Darmansi (tahun 1986-1990) dan Sekdes Datuk Jindo Amat. Pada tahun 1990 Darmansi juga mengundurkan diri dan diganti oleh Datuk Jindo Amat sebagai PJ. Kepala Desa (tahun 1991-1994 ) dan Sekdes Afrizon.

Pada tahun 1994 Jabatan Kepala desa baru dipilih langsung oleh masyarakat. Pejabat Kepala Desa hasil pemilihan sebagai berikut :

Priode I: (Tahun 1994-2000) Kepala Desa Samsul Bahri. Pada jabatan Sekdes terjadi tiga kali pergantian dari Busmaini kepada Damrisman. Pada tahun 2000 Kepala Desa dinonaktifkan oleh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bupati Kampar dan ditunjuk selaku PJ.Kepala Desa Camat Kampar Kiri Hulu Drs. Munir. Pada( tahun 2001-2002) Samsul Bahri diaktifkan lagi menjadi Kepala Desa dan terjadi pergantian Sekdes dari Damrisman kepada Ruswandi.

Priode II : (Tahun 2002-2007 ) Kepala Desa Afrizon Sekdes Suardi.

Priode III: (Tahun 2007-2013) Kepala Desa Damhasmur Sekdes Suardi.

Priode IV: (Tahun 2014-2016) Kepala Desa Harlis,SE Sekdes Suardi,S,Sos.

(Tahun 2017-Sekarang) Kepala Desa Harlis,SE Sekdes Munsin Ali, S.Pd.

## B. Demografis

### 1. Kondisi Umum

Desa Pangkalan Kapas merupakan salah satu desa dari 23 desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar dengan jumlah penduduk berdasarkan data desa bulan Agustus tahun 2020 sebanyak 95 KK( Kepala Keluarga) dengan 353 jiwa.

### 2. Iklim

Iklim Desa Pangkalan Kapas, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis, musim kemarau ataupun musim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam masyarakat maupun kesuburan tanah.

### 3. Letak, Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Desa Pangkalan Kapas adalah sebuah desa di Kecamatan Kampar kiri Hulu, Kabupaten Kampar yang berbatasan langsung dengan

Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat dengan luas wilayah  $\pm$  5075 Ha. Adapun batas wilayah dengan rincian sebagai berikut:

TABEL II.1  
BATAS WILAYAH

BATAS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
Sebelah Utara	Desa Kebun Tinggi Dan Tanjung Karang	Kampar Kiri Hulu
Sebelah Selatan	Desa Ludai	Kampar Kiri Hulu
Sebelah Timur	Desa Ludai Dan Desa Deras Tajak	Kampar Kiri Hulu
Sebelah Barat	Tanjung Permai Dan Provinsi Sumatera Barat	Kampar Kiri Hulu Dan Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Buku Profil Desa Pangkalan Kapas Agustus 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Pangkalan Kapas berbatasan langsung dengan Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat.

### C. Keadaan Sosial

#### 1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Pangkalan Kapas dapat dilihat pada ricin tabel di bawah ini:

TABEL II.2  
JUMLAH PENDUDUK

No	Dusun	Jiwa	KK
1	I Pangkalan Kapas	78	20
2	II Kampung Dalam	101	25
3	III Suka Menanti	99	28
4	IV Batang Kapas	75	22
<b>JUMLAH</b>		<b>353</b>	<b>95</b>

Sumber: Buku Profil Desa Pangkalan Kapas Agustus 2020

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, Desa Pangkalan Kapas mempunyai jumlah penduduk 353 jiwa, yang tersebar di 4 dusun (Dusun



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangkalan Kapas, Dusun Batang Kapas, Dusun Kampung Dalam, Dusun Suka Menanti)

## 2. Tingkat Pendidikan

secara umum tingkat pendidikan penduduk di Desa Pangkalan Kapas dapat dilihat pada table berikut:

TABEL II.3  
TINGKAT PENDIDIKAN

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pra Sekolah	20
2	SD/MI	55
3	SLTP/MTs	39
4	SLTA/MA	42
5	S1/Diploma	24
6	Putus Sekolah	35
7	Buta Huruf	20

Sumber: Buku Profil Desa Pangkalan Kapas Agustus 2020

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pangkalan Kapas cukup beragam, mulai dari tidak tamat SD umumnya pada masyarakat generasi tua, sampai kepada sarjana dan masih banyak yang pada saat ini menimba ilmu di bangku kuliah. Pada tabel diatas juga dapat kita lihat bahwa masih ada sebanyak 20 orang penduduk di Desa Pangkalan Kapas yang buta huruf. Kemudian juga ada sebanyak 35 orang penduduk yang putus sekolah.

## 3. Mata Pencaharian

Pada umumnya Desa Sungai Buluh merupakan dengan desa yang di tanama berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, terutama pohon karet. Adapaun mata pencaharian penduduknya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.4  
MATA PENCAHARIAN

No	Mata Pencaharian	Jumlah
----	------------------	--------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Petani	252
2	Pedagang	4
3	PNS	4
4	Guru Honor	7
5	Swasta	19
6	Bidan/Perawat	1

Sumber: Buku Profil Desa Pangkalan Kapas 2020

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa sebagian besar penduduk Desa Pangkalan Kapas mempunyai mata pencaharian sebagai petani kemudian juga sebagai pedagang. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Pangkalan Kapas menuturkan:

“masyarakat sehari-hari bekerja sebagai petani penyadap karet, disamping itu juga bekerja sebagai buruh jika ada yang membutuhkan jasa buruh”<sup>30</sup>

4. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Pangkalan Kapas sebagian besar digunakan untuk lahan perkebunan/pertanian yaitu ± 3100 Ha, kemudian untuk pemukiman ± 136 Ha, sedangkan sisanya untuk lahan perkarangan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

5. Sarana Dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum yang ada di Desa Pangkalan Kapas secara garis besar adalah sebagai berikut:

TABEL II.5  
PRASARANA DESA

No	Prasarana Desa	Jumlah
1	Kantor Kepala Desa	1
2	Balai/Aula Desa	1
3	Masjid	2

<sup>30</sup> Harlis, Kepala Desa Pangkalan Kapas, Wawancara, 28 Januari 2021

Pada tabel diatas hanya terdapat 2 masjid di Desa Pangkalan Kapas. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang sedikit sehingga menyebabkan hanya ada 2 masjid yang berdiri di Desa Pangkalan Kapas.

#### **D. Keadaan Ekonomi**

Kondisi pendidikan masyarakat Desa Pangkalan Kapas merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam menentukan keadaan ekonomi masyarakat ataupun kuakitas hidup masyarakatnya baik di dunia ataupun di akhirat. Sebagian besar pekerjaan masyarakat Desa Pangkalan Kapas adalah bertani karet. Oleh karena itu perekonomian masyarakat desa ini dapat dikatakan masih tergolong ekonomi rendah dan menengah. Pendapatan dari bertani karet rata-rata Rp. 1.000.000 sampai Rp.3.000.000 per bulan nya, pendapatan tergantung pada kondisi cuaca dan luas kebun yang petani miliki.

Pekerjaan lain yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat Desa Pangkalan Kapas adalah berdagang, buruh, PNS, swasta dan lain-lain.

#### **E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu, menganut system kelembagaan pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi/Urusan Pemerintah, Kaur Umum Dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan serta Kepala Dusun (4 dusun) dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari unsur pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota BPD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### F. Sejarah Bumdes Usaha Jaya Bersama

Berdasarkan Peraturan Desa Pangkalan Kapas Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian Dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pangkalan Kapas dengan menggali potensi yang ada, perlu dibentuk suatu Badan Usaha Milik Desa;

Pendirian BUMDES disepakati melalui musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Dalam rangka kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUMDES bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Pendirian BUMDES bersama disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa;
- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Lembaga kemasyarakatan Desa;
- d. Lembaga Desa lainnya; dan
- e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

Nama BUMDES Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar adalah “BUMDES USAHA JAYA BERSAMA”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDES dibentuk berdasarkan kewenangan berdasar hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta ditetapkan dengan Peraturan Desa ini sesuai ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada awal kegiatan yang dilakukan di BUMDES Usaha Jaya Bersama dimulai dengan pembukaan lahan perkebunan pada Februari tahun 2017 dengan luas  $\pm$  4 ha. Kemudian pada lahan tersebut di bersihkan untuk di tanami bibit serai wangi jenis citrona. Penanaman bibit serai wangi jenis citron dimulai pada awal bulan Mei 2017. Kemudian pemanenan serai wangi pertama kali di BUMDES Usaha Jaya pada bulan Agustus 2017.<sup>31</sup>

## G. Visi dan Misi Bumdes Usaha Jaya Bersama

### 1. Visi

Visi Badan Usaha Milik Desa Usaha Jaya Bersama adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

### 2. Misi

Misi dari Pendirian BUM Desa yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

<sup>31</sup> Harlis, Komisararis BUMDES Usaha Jaya Bersama, *Wawancara*, 28 Januari 2021

- d. Membuka lapangan kerja;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- f. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

## H. Struktur Organisasi BUMDES Usaha Jaya Bersama

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pangkalan Kapas No. 140/KPTS/PEM-P.KPS/2016/06 tanggal 24 Agustus 2016 menetapkan Kepengurusan BUMDES Usaha Jaya Bersama.

TABEL II.6  
KEPENGURUSAN BUMDES

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	Harlis,SE	31 tahun	S.1	Komisaris
2	Dino Marjono	27 tahun	SMA	Direktur
3	Damsir Ali, Se	28 tahun	S.1	Kepala Unit Administrasi (Sekretaris)
4	Delmi Afrizal	33 tahun	SMA	Kepala Unit Keuangan (Bendahara)
5	Sumarno	47 tahun	SMA	Kepala Unit Usaha

Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Pangkalan Kapas No. 140/KPTS/PEM-P.KPS/2016/06

Berdasarkan tabel diatas, adapat dilihat bahwa terdapat 5 orang yang diangkat sebagai pengurus/pengelola kebun serai Wangi BUMDES Usaha Jaya Bersama. Pengurus tersebut terdiri dari komisaris,direktur, kepala unit administrasi (sekretaris), kepala unit keuangan (bendahara), dan kepala unit usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Kata *ijarah* merupakan derivasi dari kata *al-ajr*, yang berarti upah (ganti).<sup>31</sup> *Ijarah* secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya'jiru*, yaitu upah yang di berikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.<sup>32</sup>

Secara terminologi, ada beberapa defenisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas sesuatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia yang ada manfaat dari barang.<sup>33</sup>

Jadi, *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan pengganti (membayar sewa

<sup>31</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Ahmad Yahya Al-Faili, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terjemahan oleh Ahmad Tirmidzi Dkk, Cet ke 1, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 802

<sup>32</sup> Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) cet. ke-1 h. 101

<sup>33</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*, Cet ke 1, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), h. 71

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau upah sejumlah tertentu). Selain itu, upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.<sup>34</sup>

Akad *ijarah* ada dua macam, yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijarah* sebagaimana yang dijelaskan.<sup>35</sup>

## B. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Hukum asal *ijarah* adalah mubah atau boleh, yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Beberapa dasar hukum yang membolehkan *ijarah* berdasarkan dalil al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'.

### 1. Dalil al-Qur'an

#### a. Q.S Al-Qashash (28) ayat 26

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S Al-Qashash [28]: 26)

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As untuk di sewa tenaganya guna mengembala domab.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 72

<sup>35</sup> Imam Mustofa, *Op.Cit*, h. 102



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang dan mengatakan “ karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah dilakukan.<sup>36</sup>

## b. Q.S Al-Baqarah (2) ayat 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 233)

Inti tafsir dari ayat tersebut menunjukkan kebolehan seseorang menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya, dengan syarat membayar upah secara layak. Ungkapan ini menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan dan adanya kewajiban membayar yang patut atas jasa yang diterima.<sup>37</sup>

## c. Q.S Ath-Thalaq (65) ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (Q.S Ath-Thalaq [65]:6 )

<sup>36</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Op.Cit*, h. 73

<sup>37</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 123

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Dalil as-Sunnah

Ayat al-Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan secara terperinci tentang hukum yang mencakup segala seginya, oleh karena itu untuk memperoleh ketentuan hukum *ijarah* yang mencakup segala aspek yang diperlukan, maka harus ada usaha pemikiran ulama yaitu *ijtihad*.<sup>38</sup>

Hadis Ibnu Abbas

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله عليه وسلم  
واعطى الحجام أجره

“Dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Bukhari)”<sup>39</sup>

## 3. Dalil Ijma’

Ulama Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan kepada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang rill. Selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus di perbolehkan juga.<sup>40</sup> Praktik *ijarah* di Indonesia juga mendapat legitimasi dari Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 251-277.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), h. 26

<sup>39</sup> Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, Tt), h. 36.

<sup>40</sup> Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Buku, 2011), h.

<sup>41</sup> Imam Mustofa, *Op.Cit*, h 105

### C. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

#### 1. Rukun Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* itu hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa-menyewa). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat termasuk syarat-syarat *ijarah*, bukan rukun-rukunnya.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijarah* ada empat yaitu:<sup>43</sup>

- a. *Shighat al-'aqad* (*ijab* dan *qabul*)
- b. *Aqid* (kedua orang yang bertransaksi) terdiri dari *mu'jir* (orang yang memberikan upah dan yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu)
- c. *Ujrah* (Upah/sewa)
- d. Manfaat sewa

#### 2. Syarat Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Sebagaimana sebuah transaksi umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana dalam transaksi lainnya. Adapun secara garis besar syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Syarat Terjadinya Akad (*Syurut al-in'iqad*)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad.

Syarat yang berkaitan dengan para pihak yang melaksanakan akad yaitu

<sup>42</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit*, h. 231

<sup>43</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 34

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakal. Dalam akad *ijarah* tidak dipersyaratkan *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, tansaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah.<sup>44</sup> Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.<sup>45</sup> Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad adalah baligh dan berakal.<sup>46</sup>

b. Syarat Pelaksanaan *ijarah* (*Syturut al-al-nafadz*)

Akad *ijarah* dapat terlaksanakan bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain.<sup>47</sup> Apabila si pelaku (*'akid*) tidak memiliki hak kepemilikan atau kekuasaan, seperti akad yang dilakukan oleh *fadhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan)

<sup>44</sup> Imam Mustofa, *Op.Cit*, h. 106

<sup>45</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 321

<sup>46</sup> Imam Mustofa, *Loc.Cit*, h. 106

<sup>47</sup> *Ibid*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunggu persetujuan pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.<sup>48</sup>

c. Syarat Sah (*Syurut al-Sihhah*)

Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

## 1) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad.

Syarat ini terkait dengan para pihak. Suka sama suka juga menjadi syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk melakukan akad dari para pihak.<sup>49</sup> Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S An-Nisa' [4]:29)

2) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *ijarah*.<sup>50</sup> apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan demikian manfaat tersebut tidak bisa diserahkan dan tujuan akad tidak tercapai.

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 322

<sup>49</sup> Imam Mustofa, *Op.Cit*, h. 107

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 10

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kejelasan objek akad *ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

## a) Objek manfaat

Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seseorang mengatakan, “Saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini”, maka akad *ijarah* tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.

## b) Masa manfaat

Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan didalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios atau kendaraan, misalnya berapa hari disewakan.

## c) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja

Penjelasan diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerja membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan modal yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana dan ukurannya jelas.<sup>51</sup>

- 3) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun *syar'i*. Dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyerahkan kuda yang binal untuk dikendarai. Ataupun tidak bisa dipenuhi secara

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 323

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*syar'i*, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli fiqh.

Sehubung dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zuhar berpenapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikat sertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi, menurut *Jumhur Fuqaha* menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemillik yang satu dengan pemilik yang lain.<sup>52</sup>

- 4) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagai nya. Tidak diperbolehkan sewa orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'. Tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan atau menganiaya orang lain. Karena hal itu dilarang, dan secara *syar'i* tidak boleh dipenuhi.<sup>53</sup>
- 5) Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib

<sup>52</sup> Sayid Syabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jus 3, (Birut: Dar Al-Fikr, 1981), h. 198

<sup>53</sup> Imam Mustofa, *Op.Cit*, h. 108

dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas jasa pekerjaannya itu. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarruf* dan taat kepada Allah SWT, seperti shalat, puasa, haji, adzan, imam, dan mengajarkan al-Qur'an, karena semuanya itu mengambil upah pekerja yang *fardhu* dan wajib. Pendapat disepakati oleh Hanifah dan Hanabilah.<sup>54</sup> Ulama kontemporer berfatwa, bagi para pengajar al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar al-Qur'an.

Ulama Malikiyah memperbolehkan bagi muadzin atau imam untuk mengambil upah, tapi tidak memperbolehkan pengupahan atas shalat. Hal ini berdasarkan analogi terhadap pekerjaan yang tidak wajib.<sup>55</sup> Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra fiqh, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayit tidak boleh.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 397

<sup>55</sup> Imam Mustofa, *Loc.Cit*, h. 108

<sup>56</sup> Hendi Sehendi, *Op.Cit*, h. 120-121

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Orang yang menyewa jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.
- 7) Manfaat barang atau jasa yang digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hal ini tidak diperbolehkan menyewa barang untuk digunakan tapi tidak sesuai dengan fungsinya. Misalnya menyewa kuda tunggang untuk mengangkut barang.
- 8) Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah barang harus dapat diserahkan saat akad bila barang tersebut barang bergerak. Penyerahan ini bisa secara langsung atau simbolik, seperti sewa rumah dengan menyerahkan kuncinya.
- 9) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah, upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya.
- 10) Syarat terkait dengan manfaat atau jasa seseorang ada delapan, yaitu:
  - a) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang. Syarat ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang terlarang.
  - b) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi.
  - c) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai.
  - d) Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah, termasuk dalam pengecualian syarat ini adalah sewa jasa menyusui karena darurat dalam *hadanah*.
  - f) Manfaat dapat diserahkan.
  - g) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.<sup>57</sup>
- d. Syarat yang Mengikat Dalam *ijarah* (*Syurut al-Luzum*)
- 1) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijarah fasakh* atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak.
  - 2) Terhindarnya akad dari *udzur* yang dapat merusak akad *ijarah*. *Udzur* ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad pada objek akad *ijarah*.<sup>58</sup>

#### D. Macam-macam Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa).<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Imam Mustofa, *Op.Cit*, h. 109

<sup>58</sup> *Ibid*, h, 110

<sup>59</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit*, h. 236



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Ijarah* bersifat manfaat

Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.<sup>60</sup> Apabila manfaat yang dibolehkannya syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.<sup>61</sup>

a. Cara menetapkan hukum akad *ijarah*

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, ketentuan hukum akad *ijarah* (sewa-menyewa) berlaku sedikit demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek akad yaitu manfaat. Hal itu karena manfaat dari suatu benda yang disewa tidak bisa dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, ketentuan hukum akad *ijarah* (sewa-menyewa) itu berlaku secara kontan sehingga masa sewa dianggap seolah-olah seperti benda yang tampak.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Wabah az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 400

<sup>61</sup> Harun, *Op.Cit*, h. 125

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 330



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Cara memanfaatkan barang sewaan

1) Sewa rumah, toko, dan semacamnya

Apabila seorang menyewakan rumah, toko, atau kios, maka ia boleh memanfaatkan sesuai dengan kehendaknya, baik dimanfaatkan sendiri, atau untuk orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan kepada orang lain. Hanya saja tidak boleh memanfaatkan barang-barang atau alat-alat berat yang nantinya akan membebani dan merusak bangunan yang disewakan.<sup>63</sup>

2) Sewa tanah

Dalam sewa tanah, harus dijelaskan tujuannya, apakah untuk pertanian dan disebutkan pula jenis tanamannya seperti bayam, padi, jagung, atau lainnya, bangunan bengkel, atau warung, dan sebagainya. Apabila tujuannya tidak dijelaskan, maka *ijarah* menjadi *fasid*. Hal ini karena manfaat dari tanah berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan bangunan, tanaman, dan jenisnya.<sup>64</sup>

3) Sewa kendaraan

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan maupun kendaraan lainnya, harus dijelaskan salah satu dari dua hal yaitu waktu dan tempat. Demikian pula barang yang akan dibawa, dan benda atau orang yang akan diangkut harus dijelaskan, karena hal itu nantinya akan berpengaruh kepada kondisi kendaraannya. Apabila hal itu

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 332

<sup>64</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dijelaskan maka bisa menimbulkan perselisihan antara *mu'jir* dan *musta'jir*.<sup>65</sup>

## c. Memperbaiki barang sewaan

Menurut Hanafiyah, apabila barang yang disewakan itu mengalami kerusakan, seperti pintu yang rusak, atau tembok yang roboh, dan lain-lainnya maka yang berkewajiban memperbaikinya adalah pemiliknya, bukan penyewa. Hal tersebut karena barang yang disewa itu milik *mu'jir* dan yang harus memperbaiki adalah pemiliknya. Hanya saja ia (*mu'jir*) tidak bisa dipaksa memperbaiki kerusakan tersebut. Apabila *musta'jir* melakukan perbaikan tanpa persetujuan *mu'jir* maka perbaikan tersebut dianggap sukarela, dan ia tidak bisa menuntut penggantian biaya perbaikan. Akan tetapi, apabila perbaikan tersebut atas permintaan dan persetujuan *mu'jir* maka biaya perbaikan bisa diperhitungkan sebagai beban yang harus diganti oleh *mu'jir*.<sup>66</sup>

d. Kewajiban penyewa setelah selesai akad *ijarah*

Apabila masa sewa telah habis, maka kewajiban penyewa adalah sebagai berikut:

- 1) Penyewa (*musta'jir*) harus menyerahkan kunci rumah atau toko kepada pemiliknya (*mu'jir*)

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Apabila yang disewa itu kendaraan, maka penyewa (*musta'jir*) harus mengembalikan kendaraan yang telah disewanya ke tempat asalnya.

## 2. *Ijarah* bersifat pekerjaan (jasa)

*Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas dan sebagainya.<sup>67</sup>

### a. Pengertian *Ijarah* atas Pekerjaan (Upah-Mengupah)

Upah dalam Basa Arab disebut *al-Ujrah*, dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti) kata, *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.<sup>68</sup>

Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>69</sup>

Dilihat dari segi orang yang mengerjakan jasa yang disewakan (*ajir*), *ijarah* dibagi dua bagian, yaitu:

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 333

<sup>68</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 29

<sup>69</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 1108

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Ajir khas*, yakni pekerja yang khusus bekerja untuk kebutuhan penyewanya saja dan tidak boleh bekerja untuk kebutuhan orang lain dalam waktu yang ditentukan, misalnya, seorang pembantu rumah tangga disewa untuk memasak dan lain-lain, maka ia tidak boleh memasak untuk orang lain selain penyewa.
- 2) *Ajir musytarak*, yakni pekerja yang bekerja untuk kebutuhan semua manusia secara umum, sehingga ia tidak hanya bekerja untuk kebutuhan penyewa saja. Tetapi juga boleh mengerjakan kebutuhan orang lain. Misalnya, arsitek, penjahit, dokter dan sebagainya.<sup>70</sup>

## b. Macam-macam dan Jenis Upah

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1) Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

*Ujrah al-misli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan

<sup>70</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Cetakan ke-1, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2018), h. 58



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitas di dalam setiap transaksi-transaksi. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.<sup>71</sup>

2) Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, atau

<sup>71</sup> M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 99-100



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi perselisihan terhadap upah yang disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul al-misli*).<sup>72</sup>

Adapun jenis upah pada awalnya teratas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

a) Upah perbuatan taat

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur'an, ataupun untuk azan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena ia tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.<sup>73</sup>

b) Upah mengajarkan al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita

<sup>72</sup> Taquuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 103

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Alih Bahasa Nur Hasanudin*, Cet 1, (Jakarta: Pena Pund Kasara, 2006), h. 21

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.<sup>74</sup>

## c) Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ijarah dinyatakan fasid (tidak sah).<sup>75</sup>

## d) Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.<sup>76</sup>

## e) Perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 29

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 30

<sup>76</sup> Rahmat Syafei, *Op.Cit*, h. 133

menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.<sup>77</sup>

### E. Pendapat Ulama mengenai Sewa-Menyewa (*ijarah*)

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Basyari, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.<sup>78</sup>

Dewan Syariah Nasional (DNS) mengeluarkan fatwa kebolehan akad *ijarah* pada rapat pleno Dewan Syariah Nasional, tanggal 8 Muharram 1421/13 April 2000 dan menetapkan fatwa tentang pembiayaan *ijarah*.

- a. Fatwa DNS MUI No. 09/DNS-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *ijarah* yang terdiri dari:

<sup>77</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), h. 325

<sup>78</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 318



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Shighat Ijarah*, yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek akad *ijarah* yaitu:
  - a) Manfaat barang dan sewa
  - b) Manfaat jasa dan upah.<sup>79</sup>
- b. Fatwa mengatur mengenai ketentuan objek *ijarah*, diantaranya adalah:<sup>80</sup>
  1. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
  2. Manfaat barang atau jasa harus yang bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
  3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
  4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
  5. Manfaat harus dikenal spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalalah* (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
  6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenalkan dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

<sup>79</sup> Fatwa DNS MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet. 4, (Ciputat: Gaung Persada, 2006), h. 55-61

<sup>80</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flek sibillity*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam kurun waktu, tempat dan jarak.
- c. Ketentuan mengenai kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*:
  1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa
    - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
    - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang
    - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan
  2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa
    - a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga butuhan barang serta menggunkannya sesuai akad (kontrak)
    - b) Mennaggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil)
    - c) Jika barang yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran yang dibolehkan dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*

## F. Berakhirnya Akad Ijarah

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang *lazim*, seperti halnya jual beli, di mana *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
2. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.
3. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
4. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa tanah sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 338

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Buruh Tani Kebun Serai Wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan upah-mengupah antara buruh tani dengan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar menggunakan akad perjanjian secara lisan (saling percaya) atau tidak tertulis. Akibatnya hak dan kewajiban kedua belah pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, dikarenakan adanya pemanen daun serai wangi yang menyimpang dari perjanjian yang disepakati yaitu pemanen mengerjakan pekerjaannya tidak secara sempurna. Hal inilah yang menimbulkan kerugian pada BUMDES dan ketidakrelaan di pihak pengelola BUMDES.
2. Pelaksanaan upah mengupah antara buruh tani dengan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama Kemudian pelaksanaan upah mengupah antara buruh tani dengan pengelola kebun serai wangi di BUMDES Usaha Jaya Bersama berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi rukun dan syaratnya dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya perlu



disempurnakan lagi, karna masih terdapat penyimpangan yang dilakukan buruh tani. Penyimpangan tersebut seperti meninggalkan daun serai wangi yang seharusnya dipanen, kemudian tidak datang tepat waktu dalam bekerja.

## B. Saran

1. Kepada para pemanen daun serai wangi di Bumdes Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, hendaknya melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati, memanen daun serai wangi secara keseluruhan serta datang ke lokasi kebun serai untuk bekerja secara tepat waktu dan tidak sengaja lalai dalam bekerja. Dengan demikian, pengelola kebun serai wangi merasa adil karena pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan upah yang diberikan oleh pengelola dan Bumdes mendapatkan hasil yang semestinya.
2. Kepada pengelola BUMDES Usaha Jaya Bersama sebaiknya melakukan perjanjian secara lisan dan tulisan, sehingga jika terjadi persengketaan atau pengingkaran perjanjian maka perjanjian tertulis bisa dijadikan alat bukti yang sah. Kemudian pengeloa sebaiknya lebih selektif dalam mempekerjakan buruh tani yang ingin bekerja di BUMDES Usaha Jaya Bersama. Pengelola sebaiknya tidak mempekerjakan lagi buruh tani yang sudah diberi teguran namun masih sering sengaja lalai dalam bekerja. Serta pengelola juga sebaiknya lebih tegas dalam memberikan teguran kepada buruh tani berupa sanksi yang bisa membuat buruh tani tidak mengingkari perjanjian yang disepakati.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Abdullah bi Muhammad bin Abdurrahman. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Abi Bakar Ahmad bin Husain bin al Baihaqi, *Sunna Qubra*, Juz VI, Beirut: Darul Kitab, Tt
- An-Nabhani, Taqyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. 2011. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. cet 1. Jilid 4 Jakarta: Gema Insan
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. 2014. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Edisi Pertama. Cet ke-2. Jakarta: Amzah
- Az-Zuhaili, Wabah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Buku
- Basyir, Ahmad Azhar. 1993. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: STAIN Po PRESS
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000
- Fatwa DNS MUI. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Cet. 4, Ciputat: Gaung Persada,
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamala*. Cet ke-2. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Hermawan, Iwan. 2019. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method*. Cet. Ke-1. Kuningan: Hidayatl Quran Kuningan
- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. Cet ke-1. Depok: Rajawali Pers
- K.Lubis, Suhrawardi Farid Wadji. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Ed.1. Cet ke-2. Jakarta: Sinar Grafika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. Ke 2. Jakarta: Kencana, 2013
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Ed. 1. Cet ke-1. Jakarta: Kencana
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Cet. 3. Jakarta: Amzah
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers
- Raco. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: Grafindo
- Riyanto, Slamet Aglis Andhita Hatmawan. 2020. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. Cet ke 1. Jawa Tengah: Unisnu Press
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh al-Sunnah, Alih Bahasa Nur Hasanudin*. Cet 1, Jakarta: Pena Pund Kasara
- Saifudin dkk. 2018. *Strategi dan Teknik Penulisan Skripsi*. Cet ke-1. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Salim, M. Arskal 1999. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos
- Sarwono, Jonathan .2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Cet ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pt Grasindo
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Cet ke-14. Bandung: Alfabeta
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*, Ed. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Syabiq, Sayid. 1981. *Fiqh As-Sunnah*. Jus 3. Birut: Dar Al-Fikr
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syaikh Sulaiman Ahmad Ahmad Yahya Al-Faili. 2013. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terjemahan oleh Ahmad Tirmidzi Dkk, Cet ke 1. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Ya'qub, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaqin, Ainul. 2018. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Jawa Timur: Duta Media Publishing,

Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Cet ke-4. Jakarta: Kencana.

**WAWANCARA**

Damsir, Sekretaris Bumdes Usaha Jaya Bersama, *Wawancara*, 02 Februari 2021

Delmi Afrizal, Bendahara Bumdes Usaha Jaya Bersama, *Wawancara*, 05 Februari 2021

Dino Marjono, Direktur Bumdes Usaha Jaya Bersama, *wawancara* , 02 Februari 2021

Ema Yulia, Buruh Tani di Bumdes Usaha Jaya Bersama, *Wawancara*, 05 Februari 2021

Harlis, Kepala Desa Pangkalan Kapas, *Wawancara*, 28 Januari 2021

Ratinit, Buruh Tani di Bumdes Usaha Jaya Bersama, *Wawancara*, 09 Februari 2021

Rawati, Buruh Tani di Bumdes Usaha Jaya Bersama, *Wawancara*, 05 Februari 2021

Sumarno, Kepala Unit Kebun Serai Wangi BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas. *Wawancara*, 15 September 2020

Suriati, Buruh Panen di Bumdes Usaha Jaya Bersama, *Wawancara*, 05 Februari, 2021

Wisdianto, Buruh Tani di Bumdes Usaha Jaya Bersama, *Wawancara*, 05 Februari 2021



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANGKET PENELITIAN**

**A. Petunjuk Pengisian**

1. Kuesioner ini semata-mata diajukan untuk mendapat data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi/penelitian.
2. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membaca setiap pertanyaan dengan teliti serta memberikan jawaban yang benar sesuai pendapat anda.
3. Berkan tanda ( X ) pada salah satu jawaban dari setiap pertanyaan.
4. Atas kerjasama dan bantuan yang Bapak/Ibu berikan saya ucapkan terima kasih.

**B. Identitas Peneliti**

Nama : Hafnayati  
 Nim : 11722203043  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Program Studi : Strata Satu (S1)  
 Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

**C. Identitas Responden**

Nama :  
 Umur :  
 Alamat :  
 Jenis Kelamin :  
 Jabatan/Pekerjaan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## LEMBAR PERTANYAAN KUESIONER

1. Apakah kerjasama yang anda lakukan dalam bentuk upah mengupah?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Tidak tahu
2. Apakah anda mengetahui tentang rukun dan syarat upah mengupah?
  - a. Mengetahui
  - b. Kurang mengetahui
  - c. Tidak mengetahui
3. Bagaimana bentuk perjanjian yang anda lakukan?
  - a. Lisan
  - b. Tulisan
  - c. Lisan dan tulisan
4. Apakah anda pernah telat datang ke kebun serai wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama?
  - a. Selalu telat
  - b. Kadang-kadang telat
  - c. Tidak pernah telat
5. Apakah anda pernah meninggalkan daun serai wangi ketika memanen?
  - a. Selalu
  - b. Kadang-kadang
  - c. Tidak pernah
6. Apa yang anda lakukan jika mengetahui masih ada daun serai wangi yang belum dipotong?
  - a. Dipanen kembali
  - b. Kadang-kadang dipanen kembali
  - c. Dibiarkan tidak dipanen
7. Apakah anda memanen daun serai wangi sebanyak 2 katel per hari?
  - a. Sering
  - b. Jarang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tidak pernah
8. Daun serai wangi yang tertinggal ketika selesai memanen diketahui oleh pengelola Bumdes?
  - a. Diketahui
  - b. Kadang-kadang diketahui
  - c. Tidak diketahui
9. Apakah ada teguran dari pengelola Bumdes terhadap kinerja buruh tani pemanen daun serai wangi?
  - a. Sering
  - b. Jarang
  - c. Tidak ada
10. Berapa jumlah upah yang anda terima per hari?
  - a. Rp. 85.000
  - b. Rp. 100.000
  - c. Rp. 120.000



## PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara kepada pengelola kebun serai wangi BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

1. Sudah berapa lama praktik upah-mengupah dilakukan di kebun serai wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama ini?
2. Apa bentuk kerjasama yang anda lakukan?
3. Bagaimana bentuk perjanjian yang anda lakukan ? apakah secara lisan atau tulisan!
4. Apa alasan pengelola BUMDES hanya mempekerjakan warga desa Pangkalan Kapas saja?
5. Kapan waktu jam kerja buruh tani pemanen daun serai wangi?
6. Apakah ada buruh tani yang meninggalkan daun serai wangi yang seharusnya dipanen?
7. Mengapa sebagian buruh tani tidak dapat memanen sebanyak 2 katel/hari?
8. Apakah ada teguran dari pengelola terhadap kinerja buruh tani pemanen daun serai wangi?

B. Wawancara kepada buruh tani pemanen daun serai wangi BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

1. Apakah anda mengetahui tentang rukun dan syarat upah mengupah?
2. Apakah anda pernah telat datang ke kebun serai wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama?
3. Mengapa anda selalu telat datang terlambat ke kebun serai wangi wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama?
4. Apakah anda pernah meninggalkan daun serai wangi yang seharusnya dipanen?
5. Mengapa anda tidak memanen kembali daun serai wangi yang tertinggal?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Buruh Tani Kebun Serai Wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)*, yang ditulis Oleh :

Nama : **Hafnayati**  
 NIM : 11722203043  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juli 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Drs. Zainal Arifin, MA**

Sekretaris  
**Haniah Lubis., ME.Sy**

Penguji I  
**Dr. Johari., M.Ag**

Penguji II  
**Dr. M.Ihsan., M.Ag**

Kepala Sub Bagian Akademik  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

**NIP. 19750801 200701 1 023**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 78293 P.O. Box 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id.E-mail : isihumriau@gmail.com

Pekanbaru, 04 Mei 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3708/2021  
 Sifat : Penting  
 Lamp. : -  
 Hal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada  
 Yth. Drs. H. Zainal Arifin, MA  
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : HAFNAYATI  
 NIM : 11722203043  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) SI

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Buruh Tani Kebun Serai Wangi BUMDES Usaha Jaya Bersama (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kim Hulu Kabupaten Kampar)"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I  
  
 Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl  
 NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau  
 Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2833/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Maret 2021

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HAFNAYATI  
 NIM : 11722203043  
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas  
 Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MENGUPAH BURUH TANI KEBUN SERAI WANGI BUMDES USAHA JAYA BERSAMA (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstsp@riau.go.id](mailto:dpmpstsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/39478  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2833/2021 Tanggal 8 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : HAFNAYATI  |
| 2. NIM / KTP         | : 11722203043  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM EKONOMI SYARIAH  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MENGUPAH BURUH TANI KEBUN SERAI WANGI BUMDES USAHA JAYA BERSAMA (STUDI KASUS DI DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : BUMDES USAHA JAYA BERSAMA DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 9 Maret 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146  
**BANGKINANG KOTA**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/BKBP/2021/316

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39478 tanggal 9 Maret 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama             | : | <b>HAFNAYATI</b>  |
| 2. NIM              | : | 11722203043   |
| 3. Universitas      | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4. Program Studi    | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH   |
| 5. Jurusan          | : | S1  |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU   |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MENGUPAH BURUH TANI KEBUN SERAI WANGI BUMDES USAHA JAYA BERSAMA (STUDI KASUS DI DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR)</b> |
| 8. Lokasi           | : | BUMDES USAHA JAYA BERSAMA DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 9 Maret 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan  
dan Karakter Bangsa,



**ONNITA, SE**  
Penata Tk. I  
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Kampar Kiri Hulu di Gema.
2. Kepala Desa Pangkalan Kapas di Kampar Kiri Hulu.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Islamik University of Sultan Saifuddin Kasim Riau





**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KANTOR KEPALA DESA PANGKALAN KAPAS**  
**KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU**

Alamat : Desa Pangkalan Kapas

Kode Pos 28471

Pangkalan Kapas, 20 Maret 2021

Nomor : 070/PEM-P.KPS/III/2021/65  
 Lampiran : -  
 Perihal : Rekomendasi Izin Riset

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita senantiasa masih diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktifitas dengan baik, serta kemudahan dalam semua urusan. Amin.

Menanggapi surat Rekomendi Nomor : 071/BKBP/2021/316 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar, dengan ini Pemerintah Desa Pangkalan Kapas memberikan Rekomendasi kepada:

Nama : **HAFNAYATI**  
 NIM : 11722203043  
 Universitas : UINIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
 RIAU  
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 Jenjang : S1  
 Alamat : PEKANBARU  
 Judul Penelitian : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH  
 MENGUPAH BURUH TANI KEBUN SERAI WANGI  
 BUMDES USAHA JAYA BERSAMA (STUDI KASUS DI  
 DESA PANGKALAN KAPAS KECAMATAN KAMPAR KIRI  
 HULU KABUPATEN KAMPAR)"  
 Lokasi : BUMDES USAHA JAYA BERSAMA DESA PANGKALAN  
 KAPAS


Ijin diberikan untuk melaksanakan penelitian di BUMDES Usaha Jaya Bersama Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

Demikian Rekomendasi Riset ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset /pra riset. Terimakasih.

Kepala Desa Pangkalan Kapas



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 c. Penguji mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 d. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 e. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 f. Penguji mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : HAFNAYATI  
**NIM** : 11722203043  
**JURUSAN** : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
**JUDUL** : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH MENGUPAH BURUH TANI KEBUN SERAI WANGI BUMDES USAHA JAYA BERSAMA (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)

**Pembimbing:** Drs. H. Zainal Arifin, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 12 Juli 2021

↳ Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**HAFNAYATI** lahir di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar pada tanggal 02 Agustus 1999. Penulis lahir dari pasangan Bapak Darimin dan Ibu Yusri dan merupakan anak ke 5 dari 7 bersaudara.

Pada tahun 2006 penulis masuk Sekolah Dasar Negeri 026 Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun yang sama di SMPN 8 Payakumbuh yang berjalan pada tahun 2011-2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke SMKN 3 Payakumbuh dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima menjadi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur UMPTKIN. Kemudian pada bulan Juli hingga Agustus 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru. Pada tanggal 15 Juli hingga 31 Agustus 2020 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Plus bertempat di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Setelah melakukan KKN dan menyelesaikan semua mata kuliah, dengan Rahmat Allah SWT pada tahun 2021 penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Buruh Tani Kebun Serai Wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama (Studi Kasus di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)”** di bawah bimbingan Drs. H. Zainal Arifin, MA.